

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK
KANTOR CABANG SYARIAH MALANG
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TENTANG
PENGELOLAAN PAYMENT SYSTEM**

**NOMOR PIHAK PERTAMA : 36/PKS/KCSMLG/III/2023
NOMOR PIHAK KEDUA : 10.2.1/UN32/KS/2023**

Pada hari ini Jumat, Tanggal Sepuluh Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-02-2023), ditandatangani di Kota Malang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang** dalam hal ini diwakili oleh **FERRY DESPRIZA**, Branch Manager PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang JL. JA Suprpto 87, bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan **Akta Kuasa No. 46 tanggal 15 Februari 2010** yang dibuat oleh notaris Siti Rayhana, Sarjana Hukum, Kandidat Notaris, berdasarkan keputusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Daerah Khusus Ibukota Jakarta tertanggal 10 Februari 2009 No. 005/MPWN.JKT/CT/II/2009, pengganti dari Bendoro Raden Ayu Mahyastoeti Notonagoro, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan demikian sah berwenang dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 66 tanggal 23 Maret 2018 yang dibuat oleh Ashoya Ratam, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0379010, tanggal 28 Desember 2019, yang berkedudukan di Jakarta dan berkantor pusat di Jalan Gajah Mada No. 1, Jakarta 10130, untuk selanjutnya disebut sebagai **"PIHAK PERTAMA"**.
- II. **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**, dalam hal ini diwakili **HARIYONO** selaku Rektor Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor UNIVERSITAS NEGERI MALANG Periode 2022-2027, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS NEGERI MALANG, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, untuk selanjutnya disebut **"PIHAK KEDUA"**.

Paraf 

PARA PIHAK dalam kedudukan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang jasa perbankan yang salah satu usahanya adalah unit usaha syariah, yang memiliki pengelolaan *Payment System* untuk mendukung kelancaran operasional Nasabahnya.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Universitas Negeri Malang yang merupakan Nasabah **PIHAK PERTAMA** telah mendapatkan penjelasan dan menyetujui Dokumen Penawaran *Payment System* dari **PIHAK PERTAMA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** dengan ini setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI


1. **Daftar Tagihan** adalah daftar yang berisi informasi tagihan pelanggan yang harus dibayarkan kepada Nasabah **PIHAK KEDUA**.
2. **Infrastruktur** adalah sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyediaan layanan *Payment System*.
3. **Pelanggan** adalah pengguna layanan *Payment System* yang merupakan bagian dari **PIHAK KEDUA**.
4. **Payment System** adalah rangkaian sistem pembayaran.
5. **Virtual Account BTN iB** adalah suatu nomor indentifikasi pelanggan perusahaan (*end-user*) yang dibuat oleh Bank, untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non-perorangan) sebagai identifikasi penerimaan (*collection*).
6. **Surat Instruksi** adalah surat dari **PIHAK KEDUA** yang memberikan kewenangan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk melakukan pendebitan biaya transaksi *mobile payment*.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. **PIHAK PERTAMA** menyediakan layanan *payment system* yang akan diintegrasikan dengan sistem internal **PIHAK KEDUA** untuk memfasilitasi pelanggan dalam membayar tagihannya kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** menyediakan akses *database* nama ID dan tagihan pelanggan kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. **PIHAK KEDUA** memastikan dan menginformasikan para pelanggannya untuk dapat menggunakan layanan *Payment System* pada saat melakukan pembayaran tagihan.

PASAL 3 KETENTUAN PAYMENT SYSTEM

1. *Payment System* yang diberikan **PIHAK PERTAMA** menggunakan *Virtual Account* BTN iB yang saling terintegrasi untuk mendukung transaksi pembayaran tagihan pelanggan kepada **PIHAK KEDUA**.
2. **PIHAK KEDUA** melakukan pembukaan rekening giro utama dan rekening giro *escrow* pada **PIHAK PERTAMA**.

Paraf 

3. Rekening giro *escrow* **PIHAK KEDUA** digunakan untuk menampung seluruh pembayaran tagihan pelanggan melalui *virtual account*, yang setiap akhir hari akan di debet secara keseluruhan ke rekening giro utama **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK PERTAMA** membuat kode institusi khusus untuk **PIHAK KEDUA** yang terdiri dari 5 (lima) digit angka dan kode bayar yang terdiri dari 2 (dua) digit angka, sesuai dengan jenis pembayaran pada **PIHAK KEDUA** yang nantinya digunakan dalam rangkaian nomor *Virtual Account* masing-masing pelanggan.
5. **PIHAK KEDUA** menyediakan daftar nama, nomor ID khusus dan tagihan masing-masing pelanggan yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dibuatkan nomor *Virtual Account* masing-masing pelanggan.
6. Masing-masing pelanggan dibuatkan nomor *Virtual Account* yang terdiri dari Kode *Virtual Account* BTN Syariah, Kode Institusi, Kode Bayar dan nomor ID khusus yang mengidentifikasi masing-masing pelanggan.
7. **PIHAK PERTAMA** mensosialisasikan tata cara penggunaan *Payment System* ini kepada **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK KEDUA** akan mensosialisasikan kembali kepada para pelanggannya.

PASAL 4 BIAYA JASA LAYANAN

PIHAK PERTAMA akan memberikan fasilitas bebas (*free*) biaya jasa layanan untuk setiap transaksi pembayaran tagihan pelanggan melalui *Payment System*.

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA


PIHAK PERTAMA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK PERTAMA** :
 - a. Mendapat akses *database* nama ID dan tagihan pelanggan **PIHAK KEDUA**
 - b. Mendapatkan fasilitas pengumuman tata cara pembayaran di *web site* resmi atau media lain **PIHAK KEDUA** untuk memudahkan penyampaian informasi tentang *Payment System* **PIHAK PERTAMA**.
2. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Memastikan layanan *Payment System* yang diberikan kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
 - b. Membantu permasalahan teknis yang mungkin terjadi terkait layanan *Payment System*.
3. Batasan Hak dan Kewajiban
Selain sudah ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** wajib pula melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum pada lampiran sebagaimana diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban, sebagai berikut:

1. Hak **PIHAK KEDUA**
 - a. Mendapatkan layanan *Payment System* dari **PIHAK PERTAMA**.
 - b. Mendapatkan penjelasan dan training tata cara pembayaran terkait layanan *payment system* oleh **PIHAK PERTAMA**.

Paraf 

- c. Mendapatkan dukungan dari PIHAK PERTAMA atas permasalahan teknis yang mungkin terjadi terkait layanan payment system ini.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menghimbau dan mengumumkan kepada pelanggan **PIHAK KEDUA** untuk menggunakan jasa dan layanan **PIHAK PERTAMA** dalam melakukan pembayaran tagihannya.
 - b. Memberikan akses-akses *database* berupa nama ID dan tagihan pelanggan kepada **PIHAK PERTAMA**
3. Batasan Hak dan Kewajiban
Selain sudah ditentukan dalam ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, **PIHAK KEDUA** wajib pula melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang tercantum pada lampiran sebagaimana telah diatur dalam perjanjian ini

PASAL 7 JANGKA WAKTU KERJASAMA

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam *Addendum Perjanjian*
2. Dalam hal salah satu pihak menghendaki berakhirnya Perjanjian ini maka terlebih dahulu wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing Pihak sebagai berikut:

1. **PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Malang**

UP : *Consumer and Commercial Funding Unit*
Alamat : Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 87 Malang 65145
Telepon : (0341) 3012469
Faksimili : (0341) 3012470
Email : kcs.malang@btn.co.id

2. **Universitas Negeri Malang**

Up : Direktur Perencanaan, Sumber Daya Manusia, dan Keuangan
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon : (0341) 551312
Faksimili : (0341) 551921
Email : bend.pen@um.ac.id

PASAL 9 INFOMASI RAHASIA


1. Informasi Rahasia berarti data, informasi dan dokumen finansial lainnya yaitu :
 - a. Data, informasi dan dokumen yang berkaitan dengan nasabah baik identitas finansial maupun non finansial sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai Rahasia Bank.

Paraf 

- b. Data, informasi dan dokumen yang diberikan oleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk syarat dan ketentuan pada Perjanjian ini.
 - c. Data, informasi dan dokumen mengenai salah satu **PIHAK** yang dapat memberikan manfaat komersial atau keuntungan dalam kompetisi bisnis bagi **PIHAK** tersebut atau kesempatan untuk memperoleh
 - d. manfaat atau keuntungan tersebut atau pengungkapan mana dapat merugikan kepentingan **PIHAK** yang memberikannya tersebut.
 - e. Data, informasi dan dokumen yang diberitahu secara tertulis oleh **PARA PIHAK** sebagai informasi rahasia.
2. Kesepakatan untuk tidak mengungkapkan **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak mengungkapkan, menggunakan, membuat salinan atau mengalihkan informasi rahasia apapun kepada **PIHAK** lain atau badan manapun meskipun sampai dengan jangka waktu PKS telah berakhir selain daripada yang diperlukan dalam melaksanakan tugas, peran dan fungsinya yang diatur dalam Perjanjian ini, kecuali terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari salah satu **PIHAK**. Namun dengan ketentuan bahwa **PIHAK** yang menguasainya akan melakukan semua tindakan-tindakan pencegahan yang wajar, yaitu tindakan pencegahan yang dilakukan untuk melindungi informasi rahasia miliknya sendiri, untuk mencegah terjadinya kelalaian dalam mengungkapkan informasi rahasia atau dalam penggunaan, pembuatan salinan atau pengalihan informasi rahasia tersebut.
 3. Pengungkapan Yang Disyaratkan Hukum Untuk kepentingan negara dan atau keperluan penyidikan, apabila diminta **PARA PIHAK** dapat memberikan informasi rahasia kepada Pemerintah dan atau aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab sebagaimana telah diatur dalam Perjanjian ini apabila
2. Kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk antara lain kebijakan pemerintah di bidang moneter, sabotase, peperangan, bencana alam, kebakaran, huru hara dan sebagainya yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah yang berwenang dan mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya.
3. Apabila terjadi keadaan *Force Majeure*, maka Pihak yang terkena kejadian *Force Majeure* tersebut wajib memberitahukan kejadian tersebut secara tertulis kepada Pihak lainnya disertai dengan bukti-bukti yang sah, antara lain pernyataan resmi dari Pemerintah atau instansi lainnya yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender setelah terjadinya *Force Majeure* tersebut;
4. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 butir (a) Pasal ini, kedua belah pihak setuju untuk berunding tentang pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak akibat terjadinya *Force Majeure*.

Paraf 

PASAL 11
PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** mengenai pelaksanaan dan penafsiran Perjanjian ini, pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ini tidak dapat menyelesaikan perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kedudukan yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Malang.

PASAL 12
PAJAK

Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

PASAL 13
PERNYATAAN DAN JAMINAN


1. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh tanggung jawab.
2. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-masing Pihak dalam Perjanjian, mempunyai kuasa dan wewenang penuh untuk mengikatkan diri baik untuk menandatangani Perjanjian ini maupun terlibat langsung dalam pelaksanaan Perjanjian ini.
3. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah Pihak yang sah memegang semua perizinan, persetujuan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini tidak dan tidak akan bertentangan atau melanggar atau berbenturan dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

PASAL 14
ADDENDUM

Segala perubahan dan hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini, akan dibicarakan secara musyawarah oleh Para Pihak dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Keabsahan Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian.
2. Pengalihan Hak dan Kewajiban Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Akibat Pengakhiran Perjanjian Dengan berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah timbul sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Paraf 

4. Pengganti Hak Para Pihak atau para penggantinya maupun penerus haknya yang sah terikat pada semua syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dilengkapi meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG SYARIAH MALANG



FERRY DESPRIZA
BRANCH MANAGER

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



HARIYONO
REKTOR

Paraf 